

## BAB V PENUTUP

### Simpulan

5.1.

1. Tingkat penggunaan bahan bakar minyak yang semakin meningkat harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga pemerintah harus lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak subsidi. Di wilayah hukum Kabupaten Bekasi bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, para pelaku tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bahan bakar minyak, seperti modifikasi tangki minyak agar bisa mengelabui pegawai SPBU.
2. Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar bersubsidi yang tercantum dalam manifest dalam Putusan Nomor. 516/Pid.Sus/2022/PN.Ckr bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu danya suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa I. YUDA WARDANA Bin Alm. MUSAHAR alias ALI Bin JAPINANG SINAGA, Terdakwa II. MUHAMMAD MASTU Bin KARYA dan Terdakwa III. RUDIANSAH Bin NUDIN telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dibidang Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan melakukan Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan pribadi dan kelompok dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sehingga pelaku dijatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. YUDA WARDANA Bin Alm. MUSAHAR alias ALI Bin JAPINANG SINAGA, Terdakwa II. MUHAMMAD MASTU Bin KARYA dan Terdakwa III. RUDIANSAH Bin NUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

3. Dalam melakukan proses penegakan hukumnya terhadap permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, pihak Kepolisian Polres Kabupaten Bekasi masih hadapi kendala- kendala, salah satunya ialah adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum perpedoman pada undang-undang nilai semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai pada masyarakat.
4. Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, namun dalam praktek peradilannya ternyata hukuman yang didapatkan oleh para terdakwa penyalahgunaan BBM bersubsidi masih jauh dari harapan masyarakat maupun amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55. Hal ini selaras dengan data yang penulis dapatkan pada Putusan Nomor. 515/Pid.Sus/2022/PN Ckr. Dimana terdakwa penyalahgunaan BBM subsidi hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- hal ini dikarenakan menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menilai bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah merupakan kejahatan atau tindak pidana korupsi (*white collar crime*) yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Selain itu para terdakwa juga mendapat keringanan hukuman karena para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa mengakui perbuatannya.

## 5.2. **Saran**

Atas dasar kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran berupa, diharapkan para Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi mengingat tindakan ini

dapat merugikan Negara baik dari segi material maupun immaterial; dan diharapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar lebih meningkatkan pengawasan pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi mengingat hal tersebut dapat merugikan serta merusak sendi-sendi perekonomian Negara.

1. Dalam proses pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu maka seharusnya pemerintah dapat memberikan pengaturan hukum yang tegas terhadap proses pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini salah satunya dengan cara menetapkan batas minimum ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Upaya penegakan hukum harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh instansi terkait terutama dalam tindak pidana penyalahgunaan dalam hal ini juga memberikan edukasi dan pemahaman bagi lapisan masyarakat agar mengerti dan memahami terkait dengan penyalahgunaan demi mengurangi terjadinya pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan.
3. Kepada hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga keputusan hakim tersebut tidak terkesan memihak dan tidak adil. Karena keputusan yang diberikan oleh hakim adalah penentu bagi nasib undang-undang yang telah ditetapkan, jika putusan hakim tidak memberika efek jera terhadap terdakwa, maka sama saja undang-undang tersebut tidak ada gunanya.
4. Kiranya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang belum memahami tentang penyalahgunaan BBM subsidi agar dapat meningkatkan pengetahuan publik dan sadar



- hukum serta sebagai upaya meminimalisir terjadinya kejahatan atau tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.
5. Kiranya dilakukan evaluasi dan penyuluhan kualitas aparat pemerintah khususnya pada tingkat Desa atau Kelurahan tidak dengan mudahnya memberikan surat keterangan izin usaha atau UMKM tanpa melakukan evaluasi secara mendetail terlebih dahulu. Sesuai ketentuan Pada Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 bahwa kegiatan usaha hilir migas disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri ESDM.
  6. Kiranya dilakukan pengawasan yang lebih ketat di SPBU dengan cara meningkatkan kualitas kesadaran hukum penanggung jawab SPBU dan para operator SPBU dalam mendistribusikan BBM subsidi. Serta diharapkan rutin di lakukannya pengecekan, pengawasan maupun patroli oleh aparat Kepolisian sebagai kegiatan preventif atau pencegahan munculnya praktek penyalahgunaan BBM subsidi.